

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia saat ini, situasi atau kondisi yang ada di masyarakat menjadi semakin berubah-ubah. Banyak regulasi telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai sebuah inisiasi untuk mengurangi angka penyebaran virus Covid-19. Regulasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut bisa dikatakan justru membuat kinerja perekonomian semakin menurun.¹ Sejumlah regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut misalnya saja pemberlakuan pembatasan kegiatan sesuai dengan level situasi pandemi di sebuah daerah seperti penetapan aturan berupa pengubahan sistem kerja menjadi WFH atau *Work From Home*, adanya pemberlakuan jam kerja dan operasional, pembatasan kapasitas jumlah pengunjung, serta lain sebagainya.²

Tidak dipungkiri jika diterbitkannya berbagai regulasi tersebut justru memberikan dampak yang sangat signifikan kepada pekerja di berbagai sektor industri. Sebut saja misalnya pada regulasi berupa pembatasan kapasitas jumlah pengunjung di sektor kuliner. Menurunnya angka pengunjung tentu saja akhirnya berimbas pada penurunan penghasilan yang didapatkan. Bahkan, sektor kuliner harus mengalami penurunan sebanyak 23,06 persen. Sementara itu, pada regulasi pembatasan jam kerja dan operasional juga berdampak pada penurunan

¹ I Gede Putu Dharma Yusa, "Analisis Input-Output COVID-19: Mengukur Dampak Ekonomi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia," (Seminar Nasional Official Statistics 2021), hal. 465 – 472.

² Mela Arnani, "17 Poin Aturan PPKM Level 4 Berlaku 10-16 Agustus 2021, Apa Saja?" *Kompas.com*, diakses pada 8 April 2022, pukul 12.38 WIB.

perekonomian. Tercatat sejak ditetapkannya pemberlakuan tersebut, 23,87 persen perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami penurunan atau *economic loss*. Adanya pemberlakuan regulasi terkait Covid-19 ini juga berimbas pada penurunan penghasilan yang didapatkan oleh pekerja sebesar 1,50 persen.³

Masyarakat yang merasa bahwa regulasi yang ditetapkan tersebut justru membawa dampak buruk pada aktivitas perekonomian, mereka akhirnya mengemukakan sebuah aspirasi terkait hal tersebut yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, sehingga diharapkan ke depannya dapat dibuat sebuah penyelesaian cepat. Seni mural menjadi media yang dimanfaatkan sebagai bentuk penyampaiannya.⁴ Banyak mural lahir di kawasan perkotaan yang berisikan aspirasi masyarakat Indonesia terhadap problema yang dihadapi selama masa pandemi tersebut, misalnya saja adalah mural yang bergambarkan orang serupa Presiden Jokowi dengan keterangan tulisan “404: Not Found”, “Tuhan Aku Lapar” “Wabah Sebenarnya adalah Kelaparan” “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” “Orang Miskin Dilarang Sakit”, dan lain sebagainya.⁵ Seperti yang disampaikan oleh JJ Rizal, seorang sejarawan, bahwasanya mural-mural tersebut hadir didorong adanya permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.⁶

Kata mural berasal dari bahasa Latin *murus* yang memiliki arti dinding.

Studi kontemporer memandang mural sebagai sebuah lukisan yang memiliki

³ Yusa, *Loc.Cit.*

⁴ Bernica Irnadianis Ifada dan Suzy S. Azeharie, “Studi Semiotika Pada Mural Di Jalan (Analisis Roland Barthes Pada Mural Yang Dihapus Setelah Viral),” *Jurnal Kiwari* Vo. 1, No. 1, 2022, hal. 70.

⁵ Tia Agnes, “7 Mural Viral Penuh Kritikan yang Dihapus Aparat,” *detikhot*, diakses pada tanggal 8 April 2022, pukul 12.38 WIB.

⁶ Isfari Hikmat, “Mural Kritikan Adalah Jeritan Nurani Rakyat, Alarm Peringatan Bagi Pemerintah,” *detikNews*, diakses pada tanggal 12 April 2022.

ukuran besar dan biasanya dibuat di media langit-langit, dinding (interior ataupun eksterior), ataupun bidang datar lainnya. Adapun pengertian mural menurut Mikke Susanto yaitu sebuah karya seni berukuran besar yang dibuat untuk mendukung arsitektur.⁷ Mural yang tadinya berfungsi hanya untuk memperindah sebuah ruangan ini akhirnya mengalami perkembangan fungsi menjadi sebuah alat untuk kampanye instansi, propaganda sosial, atau justru pengungkapan ekspresi seniman yang membuatnya. Mural bergerak menjadi sebuah media yang digunakan oleh masyarakat dalam mengekspresikan pesan, sekaligus mengkritisi politik pemerintahannya.⁸ M. Gazali juga mengatakan jika selain memiliki nilai estetika, seni mural ini juga merupakan media yang sangat efektif untuk mengirimkan sebuah pesan. Oleh karena itu, seni mural seringkali digunakan sebagai media komunitas masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada publik.⁹ Salah satu bentuk aspirasi publik yang dilakukan pada beberapa bulan terakhir menggunakan media mural ini adalah aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi ini, kebebasan berekspresi menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh semua orang dan sudah terjamin oleh konstitusi. Undang-Undang 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa warga negara dan penduduk memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat, mengemukakan pikirannya baik itu melalui lisan atau tulisan. Bahkan kebebasan tersebut juga dipertegas di dalam UU RI No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

⁷ K. Hariana, "Seni Mural: Ekspresi Transit dan Transisi Masyarakat Urban di Yogyakarta," (Seminar Nasional Seni dan Desain: "Konvergensi Keilmuan Seni Rupa dan Desain Era 4.0" FBS Unesa, 25 Oktober 2018).

⁸ Ibid.

⁹ Safitri Zuliana Aryanti dkk, "Mural Art Media for Millennials Character Education," *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Volume 4, No.3, Agustus 2020, hal. 476.

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.¹⁰ Untuk itulah, aspirasi yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi tersebut seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang biasa.

Sayangnya, tidak berselang lama dari dibuatnya mural-mural berisikan aspirasi tersebut, aparaturnya langsung mengambil tindakan dengan menghapus dan memburu pembuatnya. Penanganan yang dilakukan oleh aparaturnya tersebut lantas menjadi begitu ramai diperbincangkan, misalnya saja di lini masa Twitter. Penghapusan mural bergambar orang serupa Presiden Jokowi yang dilakukan oleh aparaturnya menjadi begitu ramai diperbincangkan sejak tanggal 14 dan 15 Agustus 2021 di lini masa tersebut. Bahkan tagar *#Jokowi404: Not Found* viral dan masuk ke dalam *trending* topik Twitter dengan cuitan hingga sebanyak 14.000 kali.¹¹ Media pers Indonesia juga akhirnya menyoroti adanya fenomena tersebut dengan memproduksi berbagai wacana berita. Menurut Bungin, media adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat secara massal.¹² Meskipun begitu, bukan berarti setiap wacana berita yang diproduksi oleh media mengenai penghapusan mural ini mencerminkan realitas yang sesungguhnya.

Hal itu dikarenakan menurut Eriyanto, media adalah agen konstruksi. Media bukanlah sebuah saluran bebas yang menyajikan realitas apa adanya. Sebaliknya, media justru melakukan konstruksi, sehingga realitas yang diciptakan dan

¹⁰ Issha Harruma, "UU yang Mengatur Kebebasan Berpendapat," *Kompas.com* diakses pada tanggal 10 April 2022, pukul 13.52 WIB.

¹¹ Shabrina Az-Zhafira, "Polemik Kritik Mural dalam Konstruksi Pemberitaan *#Jokowi404: Not Found* di *Kompas.com*," (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hal. 3.

¹² DK Habibie, "Dwi Fungsi Media Massa," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 7, No. 2, Desember 2018, hal. 79 – 86.

ditampilkan tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan melalui proses seleksi terhadap realitas mana yang ingin ditampilkan dan ditonjolkan, serta realitas mana yang tidak diinginkan.¹³ Oleh karena itulah, sebuah peristiwa yang sama dapat dibingkai atau diberitakan secara berbeda oleh sebuah media.

Dari pengamatan yang telah dilakukan, terdapat adanya cara pembingkai yang berbeda terhadap isu penghapusan mural yang dilakukan oleh Liputan6.com dan Kumparan.com. Misalnya saja, pada pemberitaan yang diterbitkan oleh Liputan6.com dengan judul “Polemik Mural Jokowi, PKS: Polisi Santai Saja, Tak Usah Anggap Serius” dan Kumparan.com dengan judul “Polri soal Mural Jokowi: Kami Tak Represif, Kita Hargai Ekspresi Masyarakat”. Dari adanya penggunaan judul yang seperti itu, meskipun sama-sama membahas mengenai sikap aparat kepolisian di dalam menanggapi mural Jokowi, tetapi *framing* dan persepsi yang ditampilkan oleh kedua media ini berbeda, yang mana Liputan6.com menonjolkan sikap aparat kepolisian yang seharusnya santai saja dan tidak menganggap masalah ini terlalu serius, sedangkan Kumparan.com menonjolkan sikap aparat kepolisian yang tidak represif, tetapi menghargai ekspresi masyarakat.

Penelitian terkait topik penghapusan mural menggunakan model analisis *framing* Pan dan Kosicki ini memang telah beberapa kali dilakukan. Meskipun begitu, belum dapat ditemukan penelitian pada media Liputan6.com dan Kumparan.com. Oleh karena itulah, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penghapusan mural ini dibingkai oleh media Indonesia, khususnya

¹³ Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: Lkis, 2002), hal. 26 – 27.

Liputan6.com dan Kumparan.com dengan menggunakan model analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Alasan pemilihan kedua media ini karena Liputan6.com dan Kumparan.com termasuk ke dalam media yang menyajikan berbagai berita informatif secara *online*, sehingga dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat. Keduanya telah terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia. Menurut Alexa.com, sebuah website penghitung ranking situs, Liputan6.com dan Kumparan.com masuk ke dalam 20 situs yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet untuk menemukan informasi-informasi yang terpercaya.¹⁴ Selain itu, Liputan6.com juga menempati peringkat ke-9 menurut Similarweb.com, sebuah situs yang memberikan kualitas dari sebuah website.¹⁵ Dari data tersebut menunjukkan jika Liputan6.com dan Kumparan.com memiliki pengaruh dan ketersebaran yang besar.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus di dalam penelitian ini adalah pembedaan atau *framing* pemberitaan penghapusan mural di Liputan6.com dan Kumparan.com. Selain itu, berdasarkan perangkat analisis *framing* yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, maka diberikan batasan pada fokus utama tersebut menjadi empat, yaitu:

1. Struktur sintaksis dalam pemberitaan penghapusan mural di Liputan6.com dan Kumparan.com.

¹⁴ Lukman Hadi, "Peringkat 20 Besar Situs Media Online Indonesia Oktober 2021," *surabaya.jatimnetwork.com*, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 21.34 WIB.

¹⁵ Putri Antika Rahma Dewi dan Iswahyudi, "Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investigasi Miras dalam Perpres 10/2021 di Media Kompas.com dan Liputan6.com," *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol.6, No.1, 2022, hal. 20.

2. Struktur skrip dalam pemberitaan penghapusan mural di Liputan6.com dan Kumparan.com.
3. Struktur tematik dalam pemberitaan penghapusan mural di Liputan6.com dan Kumparan.com.
4. Struktur retorik dalam pemberitaan penghapusan mural di Liputan6.com dan Kumparan.com.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan rumusan masalah di dalam penelitian ini: Bagaimana analisis *framing* pemberitaan penghapusan mural di Liputan6.com dan Kumparan.com?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diberikan dari penelitian mengenai *framing* Pemberitaan Penghapusan Mural di Liputan6.com dan Kumparan.com ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Melalui penelitian yang berjudul “Analisis *Framing* Pemberitaan Penghapusan Mural di Liputan6.com dan Kumparan.com” ini, diharapkan bisa memberikan manfaat pada pengembangan ilmu *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia mengenai *framing* dalam sebuah pemberitaan di media massa, sehingga masyarakat tidak lagi menelan

sebuah berita yang dihasilkan secara mentah-mentah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi civitas akademik lainnya yang sedang membuat penelitian dengan topik yang sama.

